



**PUTUSAN**

**Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Melati ( Lorong 2 sebelum Labissa Cafe), xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 dengan register perkara Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Blk telah mengajukan gugatan Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 di Jln. Matahari, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.555/Pdt.G/2020/PA.Blk



Nikah Nomor: 439/05/XI/2010 tanggal 01 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jln. Melati, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah BTN di BTN Bongkas selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jl. Matahari selama kurang lebih 4 tahun, telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Alizha, Perempuan, 10 tahun, Ainun, Perempuan 8 tahun, Ayu Putri, Perempuan 6 tahun, Adeva, Perempuan 3 tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa kondisi rumah tangga antara penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2018 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa ketidak harmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena; Tergugat tidak mau kerja dan hanya sibuk main Game, Tergugat sering bicara dengan nada yang kasar ke Penggugat dan ketika ditegur Tergugat selalu marah bahkan memukul Penggugat;

5. Bahwa puncak peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 karena Tergugat selalu sibuk main game dan lupa waktu sampai pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi sholat jumat namun Tergugat tidak mau sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat selama kurang lebih 1 minggu;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.555/Pdt.G/2020/PA.Blk



7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 15 September 2020 dan 29 September 2020, Penggugat berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Blk telah dipanggil untuk hadir di persidangan, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.555/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak juga mengirimkan wakil atau Kuasa Hukum, dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Penggugat adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka hal ini berarti bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya. Atas ketidakhadiran Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 436.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 M., bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 H., oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai ketua majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Marlina, S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.555/Pdt.G/2020/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Indriyani Nasir, SH**

**Aminah Sri Astuti Handayani**  
**Syarifuddin, S.E.I.**

**Muslindasari, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Marlina, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 30.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 436.000,00**

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

**Husain, SH., MH.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.555/Pdt.G/2020/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)